

***PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILIHAN  
UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF KEADILAN DALAM  
ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**YUDI HAMSAH, S.H.**

**21203012073**

**PEMBIMBING:**

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.**

**NIP. 196502101993032001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 51280 Fax.(0274) 545614

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1196/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan Judul: *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF Keadilan dalam Islam

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUDI HAMSAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012073  
Telah diujikan pada : Jumat, 29 September 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang/Penguji I**

**Dr. Hj. Sitti Fatimah, S.H., M.Hum.**

**SIGNED**

Valid ID: 652561b864a78



**Penguji II**

**Prof. Dr. H. Kamsi, M.A**

**SIGNED**

Valid ID: 6524084d60e10



**Penguji III**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**SIGNED**

Valid ID: 651e129d9a0d3



**Yogyakarta, 29 September 2023**

**UIN Sunan Kalijaga**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**

**SIGNED**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Hamsah, S.H.  
NIM : 21203012073  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**Yudi Hamsah, S.H.**  
**NIM: 21203012073**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
**FM-UINSK-BM-05-03/RO**

### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Yudi Hamsah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yudi Hamsah, S.H.

NIM : 21203012073

Judul : *“Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Keadilan Dalam Islam.*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 02 Agustus 2023

Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**

**NIP: 196502101993032001**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari keadilan dalam Islam. Persoalan *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) selalu santer diperbincangkan dalam sistem perpolitikan di Indonesia, terlebih-lebih menjelang pesta demokrasi yang sering disebut pemilu. Tidak sedikit dari para actor politik menyoalkan perihal ambang batas parlemen yang begitu tinggi, semua partai politik diharuskan memenuhi 4 % suara sah secara nasional apabila menginginkan keterwakilannya di parlemen. Hal inilah yang terkadang dinilai merugikan bagi partai politik, lebih-lebih bagi parpol yang baru saja berumur jagung. Selain dapat merugikan parpol itu sendiri, kebijakan PT ini juga salah satu bentuk pengabaian terhadap suara rakyat yang sudah berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Seharusnya suara rakyat yang diniatkan kepada wakilnya bisa dimaksimalkan sebaiknya. Namun suara tersebut menjadi sia-sia akibat adanya ambang batas parlemen yang diberlakukan. Selain dari pada itu, bakal calon legislator pun yang sudah memenuhi suara atau memperoleh kursi di dapilnya menjadi hangus apabila partai politik yang mengusungnya tidak memenuhi ambang batas parlemen yang disyaratkan dalam undang-undang pemilu.

Melihat fenomena yang terjadi diatas, penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisa kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari teori keadilan dalam Islam. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan pendekatan *filosofis yuridis* dan *Yuridis normatif*. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ketika ditinjau dari teori keadilan dalam Islam, belum mengakomodir syarat-syarat keadilan yang dirumuskan oleh Sayyid Qutb meliputi, kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Ambang batas yang diterapkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sudah menciderai hak asasi manusia, yang mana di dalam Islam setiap manusia sama dihadapan Allah SWT, pembedanya hanya dalam hal ketakwaan. Hadirnya ambang batas parlemen memberikan kekangan kepada partai politik untuk memenuhi *parliamentary threshold* agar diperhitungkan dalam perolehan kursi di parlemen. Jika tidak memenuhi *parliamentary threshold* maka partai politik tersebut tidak dijadikan kontestan dalam perhitungan kursi di DPR RI.

**Kata Kunci:** *Parliamentary Threshold*, Pemilihan Umum, Keadilan Dalam Islam.

**MOTTO**

**“Tidak Menyesali Masa Lalu, Menikmati Masa Kini (Sekarang) dan Tidak  
Mengkawatirkan Masa Depan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kepada kedua orang tua tersayang dan tercinta saya Bapak Musa bin Cabo dan Ibu Hamida binti Penanrang beserta keluarga besar.**

**Kepada Irma Nur Rahmi binti Abdullah Al-Hamidi beserta keluarga besarnya.**

**Keluarga Besar Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

**Keluarga Besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

**Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

**Keluarga Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)



ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	sunnah
علة	ditulis	Illah

## III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

نة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1	----َ ---	Fathah	ditulis	A
2	----ِ ---	Kasrah	ditulis	I
3	----ُ ---	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أنشى	ditulis ditulis	ā Unśā
3	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

نمأاً	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
شكرتم لان	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

الرأى اهل	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
السنة اهل	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Kedua orang tua saya bapak Musa bin Cabo dan Ibu Hamida binti Penanrang yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan doa dalam pengerjaan tesis ini.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil. Al Makin, M.A.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mughtis, S.Ag., M.Ag.
5. Pembimbing tesis, Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. yang telah penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasihati, serta memberikan masukan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Penguji tesis, Bapak Prof. Kamsi, M.A dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan penelitian ini.

7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap staf akademik, keuangan dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap teman-teman seperjuangan, grup doyan, dan pengurus Forum Mahasiswa Magister Periode 2023 yang telah berbagi ilmu, memberikan semangat dan motivasi semoga kelak bisa dikumpulkan di surga.
10. Terima kasih kepada Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala setinggi-tinggiya kepada mereka, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

Penulis



Yudi Hamsah, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>20</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>118</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>118</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>120</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal tersebut sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar 1945”. Artinya bahwa Indonesia mengakui dan menghormati akan adanya Hak Asasi Manusia untuk memberikan apresiasi kepada warganya dengan bebas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila menelusuri pranata politik di Indonesia kita akan menemukan serta mengetahui bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Pernyataan tersebut bisa dilihat dari tujuan pembentukan negara Indonesia seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mana tujuan negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuklah negara Indonesia ini yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Saefudin dkk, Implikasi Ambang Batas *Parliamentary Threshold* Terhadap Kursi Parlemen, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.11, No 1, (Februari, 2020), hlm. 13.

Menilik dari cara pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, maka demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yang terdiri dari, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dimaknai dengan pemerintahan oleh rakyat itu sendiri dimana keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi pada negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah atau jumlah penduduknya. Sedangkan demokrasi perwakilan artinya bentuk demokrasi yang dibuat untuk dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup teritorial yang luas. Dalam menjalankan demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada lembaga-lembaga negara. Menurut Jhon Lucke, meskipun otoritas telah diberikan kepada lembaga negara, rakyat sebagai kesatuan politik masih bisa menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Dalam membentuk sebuah masyarakat politik, dibuatlah Undang-Undang atau regulasi (hukum) sehingga perlu dibentuk juga lembaga pembuat Undang-Undang yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat.<sup>2</sup>

Pemilihan umum (pemilu) ialah salah satu cara negara demokrasi dalam mengisi suatu jabatan publik baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung artinya sepanjang suara

---

<sup>2</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm 50.

pemilih tidak diwakilkan.<sup>3</sup> Umum artinya penyelenggaraan pemilihan umum mengikutsertakan setiap warga negara yang telah memiliki hak suara. Bebas adalah sifat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bagi setiap pemilih. Rahasia merupakan asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya jujur berarti pemilihan umum dilaksanakan menurut aturan yang berlaku, tidak manipulatif. Terakhir, asas adil artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, sehingga dengan adanya ketentuan yang mengatur jalannya pemilu diharapkan dapat mewujudkan *electoral justice* atau keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu dan lahirnya partai politik sebagai amunisi untuk menjaring anggota dewan perwakilan di Indonesia merupakan gambaran dalam pengaplikasian demokrasi. Dalam upaya menciptakan kestabilan dalam pemerintahan seharusnya Presiden sebagai pimpinan eksekutif berkooperasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika menilik situasi terkini sering sekali kebijakan pemerintah sulit untuk mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu penyebab lemahnya dukungan ialah karena jumlah partai politik yang terlalu banyak di parlemen. Oleh sebab itu ambang batas parlemen diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk membatasi jumlah partai politik yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam membangun sistem pemerintahan seyogyanya ada hubungan erat dengan bangunan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

sistem kepartaian dan sistem pemilunya. Jika sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara continue ke dalam regulasi dan kebijakan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden.<sup>4</sup>

Partai politik memiliki posisi dan fungsi yang sangat urgent dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran relasi yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan banyak yang berasumsi bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat urgent untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokrasi.<sup>5</sup>

Dengan mengadopsi asas adil dalam norma konstitusi terkait pemilu, hal ini menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dilakukan secara berkeadilan. Peralihan sekaligus pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara yang berada di tangan rakyat tidak boleh dilakukan secara tidak fair. Dalam arti, kehendak atau suara rakyat dalam pemilu jangan sampai dikhianati dengan cara-cara membelokkannya menjadi kehendak elit secara curang, baik melalui tipu daya penyusunan aturan pemilu

---

<sup>4</sup> Muhammad Saefudin dkk, Implikasi Ambang Batas *Parliamentary Threshold* Terhadap Kursi Parlemen, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.11, No 1, (Februari, 2020), hlm.14.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 38.

maupun melalui pelaksanaan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut ukuran hukum dan moral.<sup>6</sup>

Di dalam ketentuan pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat *Parliamentary Threshold* yaitu “Partai Politik Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR.” Ditegaskan dalam regulasi ini bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan pemilu harus memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Selain sistem pemilunya serentak, Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga mengatur adanya konsep *Parliamentary Threshold*.

*Parliamentary Threshold* ialah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dimiliki oleh partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Artinya partai politik yang tidak memenuhi *Parliamentary Threshold* tidak berhak mempunyai wakilnya di parlemen sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut hangus.<sup>7</sup> Terjadinya fenomena yang berkaitan

---

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.2, (Desember, 2016), hlm. 168.

<sup>7</sup> Abdul Rokhim, Pemilihan Umum dengan Model *Parliamentary Threshold* menuju pemerintah yang demokratis di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2014), hlm. 90

dengan ketentuan perolehan suara yang harus dimiliki oleh partai politik dengan menerapkan konsep *Parliamentary Threshold* ini kemudian menimbulkan sebuah pernyataan, apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan *electoral justice* (keadilan pemilu) dan bagaimana seharusnya ia dimaknai dalam penyusunan norma dan proses penyelenggaraan pemilu.

Sejauh ini, keadilan pemilu baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilu sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan dan mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri saat ini masih menganut sistem pemilihan umum dengan mensyaratkan bagi setiap partai politik mengakomodasikan minimal 4% suara dari jumlah surat suara sah pada pemilihan umum untuk mendudukkan anggota partainya di parlemen. Hal inilah yang peneliti rasa sudah mencederai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengartikan setiap warga negara

---

<sup>8</sup> Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, hlm. 10.

mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D). Menurut Sekretaris Jendral Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, penetapan *parliamentary threshold* adalah pembunuhan demokrasi dalam pembentukan partai baru yang diakui undang-undang (UU). Cara-cara seperti ini dinilainya tidak boleh diteruskan karena tidak memberikan ruang bagi seluruh masyarakat dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul.<sup>9</sup> Hal tersebut berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Daerah (PPD) Oesman Sapta yang menilai bahwa penerapan *parliamentary threshold* tidaklah adil karena akan menghilangkan suara rakyat yang telah memberikan hak suaranya.<sup>10</sup> Rasa ketidakadilan tentu bermunculan ketika paradigma ini terus diejawantahkan di Indonesia, banyak dari *stakeholder* yang menganggap bahwa keadilan dan prinsip pemilu yang sebenarnya tidak diterapkan di Indonesia. Sehingga beberapa kali regulasi *parliamentary threshold* diujikan di mahkamah konstitusi. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian ketentuan *parliamentary threshold* diantaranya, putusan nomor 3/PUU-VII/2009, putusan nomor 52/PUU-X/2012, putusan nomor 51/PUU-X/2012, putusan 56/PUU-XI/2013, putusan nomor 20/PUU-XVI/2018, nomor 48/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Partai Beringin Karya (Berkarya) sebagai Pemohon I, Partai Perindo (Persatuan Indonesia) sebagai Pemohon II dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Pemohon

---

<sup>9</sup><https://www.beritasatu.com/politik/597714/tujuh-parpol-tolak-kenaikan-parliamentary-threshold>, diakses 17 Mei 2023.

<sup>10</sup><https://www.antaraneews.com/berita/111614/parliamentary-threshold-dinilai-tidak-adil>, diakses 03 Juni 2023.

III dan terakhir putusan mahkamah kosntitisi nomor 64/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hal ini diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umum partai pada tahun 2022.

Setiap permohonan *judicial review* yang dilakukan oleh para pihak, mahkamah konstitusi dalam putusannya tetap menolak semua permohonan yang diajukan tersebut. Karena *parliamentary threshold* menurut mahkamah konstitusi merupakan *legal policy* yang tidak bertentangan dengan konstitusi ataupun asas demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Kendati pun demikian, tidak sedikit dari para pemohon yang merasa bahwa putusan tersebut dinilai tidak adil baginya, terutama bagi mereka yang menjabat structural di partai politik.

Jikalau melihat percaturan dalam perkembangan persengketaan yang terjadi pada pemilihan umum di Indonesia, maka konsep keadilan yang harus menjadi titik pemberatan yang dikaji lebih dalam. Andaikan berkaca pada makna keadilan yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb bahwa keadilan meliputi adanya kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Maka tiga unsur keadilan yang ada pada teori ini, terlihat begitu komprehensif apabila dijadikan sebagai teori analisa dalam kebijakan *parliamentary threshold* yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan kompleksnya pemahaman teori keadilan yang ditawarkan oleh Sayyid Qutb dalam hikayatnya. Maka dari uraian tersebut sangat relevan apabila teori keadilan Sayyid Qutb dikorelasikan dengan keadilan pemilu dalam penerepan ambang batas parlemen di Indonesia. Mengingat adanya hubungan antara makna keadilan yang



dikemukakan oleh Sayyid Qutb dengan persengketaan yang terjadi ketika ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) diterapkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal inilah yang menjadi ketertarikan dari peneliti untuk mengungkapkan apa yang dimaknai dengan *electoral justice* dan adanya keteraturan tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dengan ditinjau dari perspektif keadilan dalam Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sudah memenuhi *Electoral Justice* ?
2. Bagaimana kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari teori keadilan dalam Islam ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisa apakah kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sudah memenuhi *Electoral Justice*.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisa kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari teori keadilan dalam Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih berkaitan dengan kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari teori keadilan dalam Islam.

### b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Bagi Masyarakat, dapat mengetahui bagaimana kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* di dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.
- 2) Bagi Institusi, dapat dijadikan sebagai sumber khazanah ilmu pengetahuan untuk memutuskan perkara sengketa pemilihan umum dalam kebijakan hukum *Parliamentary Threshold* di dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelitian yang berkaitan dan berkorelasi dengan penelitian yang akan teliti pada saat ini. Sejauh pemahaman peneliti ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan diskursus penelitian yang akan peneliti lakukan.

Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian dalam jurnal Muhammad Saeful Mu'min tentang implikasi ambang batas *Parliamentary Threshold* terhadap kursi parlemen. Di dalam jurnalnya peneliti mengemukakan implikasi dari *Parliamentary Threshold* terhadap partai politik peserta pemilu. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ketentuan tentang *Parliamentary Threshold* atau ambang batas bagi partai politik untuk dapat mendudukkan anggotanya di parlemen menuai pro dan kontra. Memang pada umumnya, baik DPR maupun pengamat berpendapat bahwa *Parliamentary Threshold* secara teoritis baik. Namun dari dinamika yang berkembang terkait tingkat kesadaran budaya politik masyarakat tampaknya gagasan ini akan mengalami masalah. Penerapan *Parliamentary Threshold* juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa. Ia juga menjelaskan akibat dari ambang batas parlemen terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2019 yaitu partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 % (empat persen) maka tidak bisa ikut serta berkompetisi pada pemilu 2024, namun bagi partai politik yang mencapai atau memenuhi ambang batas parlemen 4% (empat persen) bisa ikut serta berkompetisi pada pemilu tahun 2024.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Irma Garwan dan Anwar Hidayat tentang *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilu serentak di Indonesia. Didalam jurnalnya peneliti menjelaskan apa saja yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Saefudin dkk, Implikasi Ambang Batas *Parliamentary Threshold* Terhadap Kursi Parlemen, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.11, No 1, (Februari, 2020), hlm.22.

menjadi kelemahan dan kelebihan dari sistem *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* dalam pemilu serentak 2019 serta penerapan *Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa konsep *Presidential Threshold* tidak perlu dipersyaratkan dan perlu dihapuskan dalam pasal 222 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena pemilihan legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan secara simultan pada tahun 2019 tidak relevan lagi dengan syarat ambang batas yang ada di dalam pasal 222 tersebut. Kemudian ambang batas parlemen dibuat untuk menstabilkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam suatu negara demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, tidak heran apabila banyak bermunculan partai politik dalam setiap kompetisi politik. Tetapi sistem presidensial menurut Scott Mainwaring tidak cocok dengan sistem multipartai, dan dapat menciptakan demokrasi yang tidak stabil. Selain itu, presiden dapat mengalami resistensi apabila terjadi multipartai dalam parlemen karena legislatif lebih dominan. Oleh karena itu harus adanya pembatasan jumlah partai politik untuk masuk ke dalam parlemen, salah satunya dengan menerapkan ambang batas parlemen (*Presidential Threshold*).<sup>12</sup>

*Ketiga*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati tentang pemberlakuan *Parliamentary Threshold* dalam penyelenggaraan

---

<sup>12</sup> Irma Garwan dan Anwar Hidayat, *Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold dalam sistem pemilu serentak di Indonesia*, *jurnal Justisi Hukum*, Vol. 4, No.1, (September, 2018), hlm.83.

pemilihan umum. Dalam penelitiannya, ia mengemukakan ambang batas parlemen ialah alat teknis pemilihan umum yang ditemui dalam negara-negara yang mengaplikasikan sistem pemilihan umum proporsional, termasuk Indonesia. Menurut Agust Mellaz, ambang batas parlemen atau keadilan pemilu pada dasarnya sama, yakni ambang batas yang menjadi syarat bagi partai politik yang ingin mengirimkan wakilnya di parlemen. Sistem ambang batas umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ambang batas efektif (*Effective Threshold*) dan ambang batas formal (*Formal Threshold*). Ambang batas efektif menunjukkan jika besaran daerah pemilihan adalah empat kursi, maka ambang batas efektif kursi adalah 15% (lima belas persen) suara. Artinya partai politik mempunyai peluang mendapatkan kursi yang tersedia di pemilihan daerah tersebut, apabila meraih sedikitnya 15% suara. Ambang batas efektif ini sekali lagi memperjelas tingkat kompetisi partai politik dalam perebutan kursi disetiap daerah pemilihan. Pada daerah pemilihan berkursi kecil tingkat persaingan sangat tinggi, sebaliknya pada daerah pemilihan berkursi besar, tingkat persaingan rendah.<sup>13</sup>

*Keempat*, penelitian dalam Jurnal Yang Ditulis Sandri Saltiel Nae dkk Tentang Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa bahwa perubahan *parliamentary threshold* dalam

---

<sup>13</sup> Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, *Jurnal Pro Justitia*, Vol.1, No.1 (Februari 2020), hlm.9.

setiap Undang-Undang Pemilihan Umum bertujuan untuk mereduksi partai dan menjaga stabilitas pemerintahan. Ambang batas parlemen yang terdapat dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena sistem multipartai ialah bentuk kombinasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri Sistem Pemerintahan Presidensial adalah adanya kedudukan yang setara antara lembaga eksekutif dan legislatif. Karena kedudukan keduanya saling keterkaitan antara satu sama lainnya, eksekutif membutuhkan dukungan legislatif untuk menjalankan program kerjanya, namun adanya fragmentasi politik yang berbeda akibat banyaknya partai di parlemen menyebabkan efektifitas pemerintahan menjadi terganggu. *Parliamentary threshold* diakui bukan satu-satunya cara untuk mereduksi partai politik, namun *parliamentary threshold* juga harus diakui sebagai salah satu cara yang paling efektif karena tidak mengancam eksistensi partai politik tertentu. Konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah *parliamentary threshold* harus mampu mengakomodir semua golongan.<sup>14</sup>

*Kelima*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Aenal Fuad Adam dkk tentang *Quo Vadis Parliamentary Threshold* di Indonesia, mereka menerangkan dalam jurnalnya bahwa penerapan *parliamentary threshold* pada politik elektoral tahun 2024

---

<sup>14</sup> Sandri Saltiel Nae Dkk, Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.9, No.7, (Juli- September, 2021), hlm.184

melulu menjadi perdebatan antara elite – elite partai politik di parlemen. Diskursus ini kemudian menggeliat diruang akademik, peneliti dan pemerhati pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pada praktiknya, sejak pasca kemerdekaan hingga kini, penegakkan *parliamentary threshold* tidak memberikan dampak besar terhadap simplikasi partai politik di parlemen, malah multipartai menjadi sebuah keniscayaan yang mutlak harus diterima yang pandang sebagai sebuah kenormalan di era pemilu dan demokrasi Indonesia. Realitasnya pemberlakuan *parliamentary threshold* sebagai *legal policy* sejak 2009 hingga 2019 tidak mampu mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Artinya kita harus menghilangkan pandangan bahwa penerapan *parliamentary threshold* menjadi cara jitu untuk menyederhanakan partai politik. Di aspek lain, penerapan tersebut juga tidak dapat memutus bertumbuhnya partai politik di Indonesia. Sejarah pemilu telah mencatat bahwa partai politik akan terus bertumbuh seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia.<sup>15</sup>

*Keenam*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Istiqomah Fadlillah tentang *Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Dalam jurnalnya ia menerangkan bahwa kebijakan mengenai *electoral threshold* ialah penegasan syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya. Bagi partai politik yang tidak dapat memenuhi ketentuan *electoral threshold* tetap dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat, atau bergabung dengan partai

---

<sup>15</sup> Aenal Fuad Adam dkk, *Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.1, (Juni 2021), hlm.15.

politik yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara nasional, atau membentuk partai politik baru, pemberlakuan awal pada pemilu 2004 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pada Pemilu 2009 mulai memasuki kebijakan *parliamentary threshold* di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ambang batas perolehan suara sebesar 2,5%. Adapun *presidential threshold* pertama kali mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas minimal memperoleh minimal 15% kursi DPR atau memperoleh minimal 20% suara sah nasional. Jika ditelisik secara mendalam adanya aturan tentang ambang batas pemilihan juga dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang dasarnya berpatokan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil.<sup>16</sup>

*Ketujuh*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Nur Ansari dkk tentang Relevansi *Parliamentary Threshold* dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Didalam jurnalnya ia menyebutkan bahwa eksistensi partai politik tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi sebuah negara, karena partai politik adalah pilar demokrasi, dengan adanya partai politik aspirasi dan keinginan masyarakat dapat di ditampung dan disalurkan, sebab partai politik ialah penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tanpa adanya partai politik maka demokrasi tidak akan bekerja dan

---

<sup>16</sup> Istiqomah Fadlillah, *Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, (Juni 2022), hlm. 45.



berjalan. Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia pasca reformasi merupakan implementasi dari perlindungan hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Penyederhanaan partai politik dilakukan sebagai konsekuensi dari cita-cita reformasi dan amandemen konstitusi untuk memperkuat sistem presidensial, dimana sistem presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem multi partai. *Parliamentary threshold* adalah upaya untuk menyederhanakan partai yang mulai diterapkan pada pemilu 2009 sebesar 2,5% dan pemilu 2014 sebesar 3,5%. Adanya peningkatan besaran ambang batas parlemen dari pemilu 2009 ke pemilu 2014 diharapkan mampu mengurangi jumlah partai politik yang lolos ke parlemen namun faktanya peningkatan ambang batas tersebut justru menambah jumlah partai politik yang lolos ke parlemen dari yang sebelumnya hanya 9 partai pada pemilu 2009 menjadi 10 partai pada pemilu 2014. Hal ini menunjukkan bahwa *parliamentary threshold* tidak memiliki implikasi terhadap penyederhanaan partai politik jika dilihat dari hasil pemilu 2009 dan pemilu 2014.<sup>17</sup>

*Kedelapan*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Rokhim tentang “Pemilihan Umum Dengan Model “*Parliamentary Threshold*” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia”. Dalam jurnalnya ia menerangkan bahwa pemilu dengan ambang batas parlemen 2,5% belum mampu merealisasikan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Hal ini dikarenakan kombinasi antara sistem pemerintahan

---

<sup>17</sup>Ahmad Nur Ansari dkk, Relevansi *Parliamentary Threshold* dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.7, No.2, (April 2022), hlm. 93.

presidensial dan sistem multi partai terbukti menimbulkan instabilitas politik, sehingga kedudukan presiden lemah. Sebab, dalam sistem multipartai yang terfragmentasi akan sulit melahirkan satu partai mayoritas yang cukup kuat untuk membentuk satu pemerintahan sendiri (tanpa koalisi). Di tengah ketiadaan kekuatan partai mayoritas itulah, kemungkinan bagi terjadinya jalan buntu hubungan legislatif dan eksekutif menjadi terbuka. Seharusnya sistem multipartai harus disederhanakan. Tujuan utamanya adalah mencapai efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan menjaga agar situasi politik tetap dinamis dan progresif. Sistem pemerintahan presidensial akan lebih efektif dengan sistem multipartai sederhana dari pada multi partai fragmentatif.<sup>18</sup>

*Kesembilan*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Novia Salfat Anggraini tentang “Eksistensi *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia”. Dalam artikelnya ia menerangkan bahwa PT ialah sistem hukum Pemilu baru yang dianggap sebagai bentuk pengkebirian terhadap suara rakyat dan pangabaian terhadap prinsip kedaulatan rakyat, hal ini dikarenakan tidak lolosnya wakil rakyat yang rakyat pilih langsung sebagai wujud dari representasi rakyat itu sendiri. *Parliamentary threshold* dianggap dapat menjaga stabilitas pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Namun, dalam penerapannya di Indonesia *Parliamentary threshold* dan

---

<sup>18</sup> Abdul Rokhim, Pemilihan Umum Dengan Model “*Parliamentary Threshold*” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.14, (Agustus 2011), hlm.93.

stabilitas pemerintahan tidak memiliki relevansi, karena budaya politik di Indonesia yang cukup berbeda dengan negara lainnya.<sup>19</sup>

*Kesepuluh*, penelitian dalam tesis yang ditulis Syamsudin tentang penentuan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam tesisnya ia mengemukakan tentang penentuan konsep *Parliamentary Threshold* pada pemilihan umum legislatif serta ambang batas dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Analisa dalam tesisnya menjelaskan bahwa pengaplikasian *Parliamentary Threshold* merupakan salah satu bentuk dukungan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, yang mana *Parliamentary Threshold* ialah konsep yang sangat ideal untuk melakukan simplikasi jumlah partai politik di negara demokrasi ini. Akan tetapi penerapan *Parliamentary Threshold* saat ini dapat dikatakan kurang efektif, dimana jumlah partai politik yang lolos menuju parlemen semakin bertambah bukannya semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan persentase penentuan ambang batas yang diterapkan tidak melalui kajian akademis tetapi hanya merupakan hasil kompromi partai politik. Oleh karena itulah penetapan persentase ambang batas parlemen ini harus di konsep ulang dari berbagai aspek, jangan hanya menjadi sebuah jalan sentral yang tidak tegas diantara partai besar dan partai kecil. Selain simplikasi partai politik terjadi secara menyeluruh sampai ke daerah, pengaplikasian *Parliamentary Threshold* secara nasional dapat dipertimbangkan

---

<sup>19</sup> Novia Salfat Anggraini, Eksistensi *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Univesitas Mataram, (Juni 2021), hlm. 15.

kembali karena bukan hanya pemerintahan pusat saja yang perlu diperkuat tetapi juga pemerintahan daerah perlu diperkuat agar menciptakan pemerintahan suatu negara yang stabil. Namun, pengaplikasian *Parliamentary Threshold* secara nasional tidak dapat disama ratakan untuk persentasenya dikarenakan setiap kepentingan masing-masing daerah berbeda-beda dan pemberlakuannya harus dilakukan secara bertahap.<sup>20</sup>

Dari kesepuluh artikel di atas menunjukkan bahwa *Parliamentary Threshold* merupakan objek kajian yang diteliti, begitupun dengan rencana penelitian yang akan penulis lakukan. Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan kedelapan hasil penelitian di atas adalah teori analisis yang akan digunakan, yakni peneliti menggunakan teori keadilan Sayyid Qutb sedangkan kedelapan penelitian di atas tidak menggunakan teori keadilan Sayyid Qutb.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Electoral Justice* (Keadilan Pemilu)**

Keteraturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum sudah dimuat dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dalam ayat tersebut terdapat frasa “adil” namun ketentuan yang disebut adil atau keadilan dalam pemilu tidak dijelaskan lebih jauh. Namun dalam penyelenggaraan pemilu adil dimaknai sebagai salah satu

---

<sup>20</sup> Syamsudin, “Penentuan *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Borneo (2022), hlm.37.

asas pemilu yang harus terpenuhi. Oleh sebab itu, asas tersebut harus menjiwai sistem pemilu yang dimana menyangkut tentang pembentukan peraturan pemilu (*electoral law*) dan proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*). Asas “adil” yang termuat dalam konstitusi Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pembentukan negara hukum yang demokratis sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 UUD 1945 harus dilakukan secara berkeadilan, oleh karena itu disetiap proses peralihan atau pergantian sekaligus pelaksanaan kekuasaan tidak boleh dilakukan secara tidak fair. Sehingga kehendak atau suara rakyat dalam pemilu atau pilkada tidak dikhianati dengan cara-cara curang demi kepentingan sepihak, baik itu melalui tipu-daya dalam penyusunan aturan pemilu maupun melalui pelaksanaan pemilu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum dan moral.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrument penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya pelaksanaan prinsip demokrasi melalui penerapan pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi kejanggalan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk memperbaiki kejanggalan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur dan keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjadi pemilihan umum yang bebas, adil dan jujur. Oleh karena

itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilihan umum.<sup>21</sup>

## 2. Teori Keadilan Dalam Islam

Sayyid Qutb berpendapat bahwa keadilan dalam Islam mempunyai ciri dan watak khusus, yaitu melahirkan kesatuan yang terpadu dalam harmonisasi. Islam mendudukan manusia sebagai sebuah perpaduan dalam kesatuan harmoni dan sekaligus sebagai bagian dari harmoni yang lebih besar dan lebih luas dari bumi dan jagat raya di bawah naungan Allah SWT. Keadilan menurut prinsip Islam yaitu, menyeimbangkan antara kemampuan dan keterbatasan sebagai manusia, individu dan kelompok, persoalan ekonomi dan spiritual, serta varian-varian dalam kemampuan setiap individu. Sayyid Qutb berpihak pada persamaan peluang dan mendorong suatu persaingan.<sup>22</sup>

Islam menegakkan keadilan diatas asas-asas yang kokoh. Keadilan sosial berada di bawah pengaruh konsep filosofis manusia yang memiliki tujuan yang universal. Artinya bahwa keadilan sosial ini sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan ekonomi semata. Nilai-nilai dalam kehidupan ini adalah nilai-

---

<sup>21</sup> Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, hlm. 5.

<sup>22</sup> Sulistyowati, *Alternatif Penegakkan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakana Pertama, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 50.

nilai material dan immaterial yang tidak mungkin dipisahkan. Oleh karenanya keadilan sosial menurut Islam mencakup kedua segi kebutuhan kemanusiaan tersebut.

Menurut Sayyid Qutb, asas-asas keadilan sosial itu adalah:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak;
- b. Persamaan kemanusiaan;
- c. Jaminan sosial yang kuat.<sup>23</sup>

Islam benar-benar memulai dengan melakukan pembebasan jiwa dan segala bentuk peribadatan dan ketundukkan kepada siapapun, selain Allah SWT. Selanjutnya Islam memerangi deskriminasi dan menegakkan kemanusiaan yang sempurna. Jaminan sosial merupakan konsekuensi dari adanya kebebasan jiwa yang dinikmati oleh masyarakat, beriringan dengan adanya persamaan kemanusiaan yang sempurna.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber

---

<sup>23</sup> Muhammad Sari, *Dasar-Dasar Teori dan Praktik Fiqih Ibadah*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm. 210.

perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi objek kajian pustaka dalam penelitian ini adalah kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif keadilan Dalam Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yang berarti mendeskripsikan lalu kemudian menganalisis persoalan guna mendapatkan jawaban yang komprehensif berkaitan dengan problematika yang diteliti. Dengan hal tersebut peneliti akan mengemukakan pandangan keadilan dalam Islam terhadap kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *filosofis yuridis* yaitu pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *Yuridis normatif* atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Dengan pertimbangan karena

---

<sup>24</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.



titik tolak dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia *parliamentary threshold* berdasarkan perspektif keadilan dalam Islam.

#### 4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana kita mendapatkan suatu data atau bahan-bahan.<sup>26</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data Primer Dalam Penelitian Ini Terdiri Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Electoral Justice: The International Idea Handbook*, International Idea serta literature tentang keadilan dalam Islam.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, majalah karya ilmiah dan sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian yang peneliti lakukan.
- c. Data tersier dalam penelitian ini diantaranya, kamus, encyclopedia, website serta uniform reseouce locator yang sesuai dengan tema penelitian yang peneliti lakukan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pemberi bantuan hukum.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *deskriptif kualitatif*. Sistematika atau runtutan analisis *deskriptif kualitatif* dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu data yang satu dengan yang lain supaya terdapat hubungan timbal balik.<sup>27</sup>

Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian. Oleh karena itu, jika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan metode analisa *deskriptif kualitatif*, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisa yang mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisa yang bertumpul dari kaidah-kaidah khusus kemudian diartikan menjadi kaidah umum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

<sup>28</sup> Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri beberapa sub bab yaitu membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan tesis ini, studi pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan Pembahasan mengenai pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang terdiri dari *electoral justice* dan teori keadilan dalam Islam yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisikan pemaparan substansi kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yang terdiri dari pengertian *parliamentary threshold*, sejarah sampai dengan putusan MK tentang *parliamentary threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia.

Bab keempat berisikan tentang analisis data yang terdiri dari jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang bagaimana kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif *electoral justice* serta bagaimana kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia jika ditinjau berdasarkan perspektif keadilan dalam Islam.

Bab kelima yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran dan masukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan memberikan beberapa simpulan diantara sebagai berikut

1. Kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ketika ditinjau dari teori *electoral justice*, belum mengakomodir ketentuan-ketentuan keadilan pemilu yang sudah di rumuskan oleh *international idea* seperti (1) penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu harus menjamin disetiap tindakan, proses ataupun tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada sesuai dengan konsep atau kerangka hukum yang ada; (2) adanya perlindungan dan pemulihan hak warga negara untuk memilih; dan (3) adanya mekanisme hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh warga negara apabila hak-haknya dicurangi ataupun dilanggar serta berhak mendapatkan keputusan yang adil dari lembaga peradilan. Dalam kebijakan ambang batas tersebut sesungguhnya belum memberikan perlindungan hak bagi setiap partai politik yang akan berkontestasi. Hal itu dibuktikan adanya diskriminasi bagi calon legislator yang mendapatkan kemenangan di dapilnya, akan tetapi karena partai pengusungnya tidak lolos ambang batas parlemen mengakibatkan calon legislatif tersebut gagal melaju ke DPR RI.

*Parliamentary threshold* juga sangat jauh dari prinsip keadilan pemilu yang dirumuskan oleh Ramlan Subakti meliputi (1) kesetaraan antarwarga

negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; (6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; (7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Kebijakan ambang batas parlemen tentu memberikan diskriminasi kepada partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold*, karena partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen tidak bisa diikuti dalam pemilihan umum berikutnya. Tentu hal ini yang sangat merugikan beberapa partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold*, padahal kita ketahui bersama asas dari keadilan pemilu adalah asas kesamaan dalam pemerintahan.

2. Kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ketika ditinjau dari perspektif keadilan dalam Islam, belum mengakomodir syarat-syarat keadilan yang dirumuskan oleh Sayyid Qutb meliputi, kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Ambang batas yang diterapkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sudah menciderai hak asasi manusia, yang mana di dalam Islam setiap manusia sama dihadapan Allah SWT, pembedanya hanya dalam hal ketakwaan.

Hadirnya ambang batas parlemen memberikan kekangan kepada partai politik untuk memenuhi *parliamentary threshold* agar diperhitungkan dalam perolehan kursi di parlemen. Jika tidak memenuhi *parliamentary threshold* maka partai politik tersebut tidak dijadikan kontestan dalam perhitungan kursi di DPR RI. Hal tersebut salah satu bentuk deskriminasi bagi partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold*, seharusnya setiap parpol bersamaan hak di depan hukum. Bakal calon legislator pun yang sudah memenuhi suara atau memperoleh kursi di dapilnya menjadi hangus apabila partai politik yang mengusungnya tidak memenuhi ambang batas parlemen yang disyaratkan dalam undang-undang pemilu. Selain dari pada itu, ambang batas parlemen memberikan kerugian bagi pemilih, hal tersebut di karenakan adanya pengabaian terhadap suara rakyat yang sudah berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Seharusnya suara rakyat yang diniatkan kepada wakilnya bisa dimaksimalkan sebaiknya. Namun suara tersebut menjadi sia-sia akibat adanya ambang batas parlemen yang diberlakukan. Hal itu juga yang sudah menghilangkan nilai tersirat dalam demokrasi Indonesia.

#### **B. Saran**

Pasca melakukan pembahasan serta analisis terhadap kebijakan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis yang terdiri:

1. Pengejawantaan keadilan pemilu dalam proses sampai dengan tahap penyelenggaran pemilu merupakan cita-cita demokrasi Indonesia yang harus tetap diperjuangkan. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi hukum dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya tentang ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang sudah diberlakukan dalam beberapa pemilu belakangan ini. Seharusnya pemerintah mampu menciptakan sebuah keteraturan yang bisa mengakomodir hak politik setiap peserta pemilu tanpa harus ada hak politik yang dibuang dengan cuma-cuma. Maka dengan ini penulis merekomendasikan kebijakan *parliamentary threshold* dihapuskan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai agen yang memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan perkara *parliamentary threshold* seharusnya mampu peka terhadap persoalan yang selalu menjadi momok besar partai politik. Ambang batas sudah banyak merugikan berbagai elemen baik dari parpol sendiri, bakal calon legislator sampai dengan pemilih. Hal itu ditandai dengan adanya calon legislator yang menang di dapilnya, oleh karena partai yang mengusungnya tidak memenuhi ambang batas parlemen mengakibatkan bakal legislator tersebut gagal melanggang ke Senayan. Selain daripada itu, suara pemilih banyak yang terbuang sia-sia akibat partai politik dukungannya tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Sebetulnya hal yang seperti inilah yang menjadi aksentuasi mahkamah konstitusi sebagai penegak keadilan. Mengingat banyaknya hak-hak konstitusional yang dilanggar dan dibuang percuma-cuma, sehingga hal tersebutlah yang membuat pemilihan umum di Indonesia jauh dari asas keadilan. Dari itu penulis sangat merekomendasikan mahkamah konstitusi memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi setiap stakeholder yang memohonkan perkara *parliamentary threshold* tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Libuk Agung, 1989.

### **Buku**

Andre Ata Ujan, RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*.

AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Atilah, Khadijah Ahmad Abu, *al-Islam waal-'Alaqaat al-Dawliyyah fil-Silm wa al-harb* Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983.

Ayman, Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA.

Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1 Jakarta: Kencana, 2016.

Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014

Fahmi, Khairul dan Feri Amsari, "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat.

Harun, Refly, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

- Hermawan, Muhammad Ilham, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Hidayat, Nuim, *Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Huda, Ni'matul, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, cet.1 Jakarta: Kencana, 2017.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, Cet- 1, Surakarta: Kekata Group, 2016.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Memperkuat Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory*, h. 1046. Baca juga dalam Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*.
- Junaidin, Veri, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014* Jakarta: Perludem, 2015.
- Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Jakarta: Setara Press, 2019.
- Labodo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lihat perolehan suara dan kursi Partai di DPR RI pada Pemilu 1999/2004. 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi 3% adalah Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, PAN,PKB, dan PKS
- Majid, Nurcholis, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Cet ke-4, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Novia Salfat Anggraini, Eksistensi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Imiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021.

Purwanto, Muhammad Roy, Keadilan dan Negara Pemikiran sayyid Qutb tentang Pemerintah yang berkeadilan, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Rahman, Afzalur, *Doctrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Silalahi, Wilman, Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Hasil Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Depok: Rajawali Pers, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Sukriono, Didik, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Malang: Setara Press, 2013.

Sunni Ummul Firdaus, Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No.2, April 2010.

Syahrur, Muhammad dkk, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Syamsudin. 2022. "Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Borneo.

Terjemahan dari bahasa Arab al-Tahri al-Wijdani.

Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.

### **Thesis/Jurnal**

Abdul Rokhim, Pemilihan Umum dengan Model *Parliamentary Threshold* menuju pemerintah yang demokratis di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, Agustus, 2014.

Aenal Fuad Adam dkk, *Quo Vadis Parliamentary Threshold* di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.1, Juni 2021.

- Ahmad Nur Ansari dkk, Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.7, No.2, April 2022.
- Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, Pemberlakuan Parliamentary Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, *Jurnal Pro Justitia*, Vol.1, No.1 Februari 2020.
- Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol.11, No.1, Januari- Juni 2014.
- Irma Garwan dan Anwar Hidayat, *Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold* dalam sistem pemilu serentak di Indonesia, *jurnal Justisi Hukum*, Vol. 4, No.1, September, 2018.
- Istiqomah Fadlillah, Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, Juni 2022.
- Khairul Fahmi, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.2, Desember, 2016.
- M.Asro, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Adliya*, Vol. 11, No. 2, Juni 2017.
- Muhammad Saefudin dkk, Implikasi Ambang Batas Parliamentari Threshold Terhadap Kursi Parlemen, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.11, No 1, Februari, 2020.
- Nurdin, Pergeseran Ambang Batas Penyelesaian Hasil Sengketa Pilkada Tahun 2020 Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah, *tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Sandri Saltiel Nae Dkk, Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.9, No.7, Juli-September, 2021.
- Sholahuddin Al-Fatih, Implementasi Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, *Jurnal Ahkam*, Vol.6, No 2, November 2018.

Wahju Prijo Djatmiko, Legal Policy And Its Position In The Taxonomy Of Science, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18 No.1, January 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/XX/2022

### **Lain-lainnya**

“Adil yang Patut dan Standar” <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar-2/>, diakses 02 Agustus 2023.

“Kaidah Ke. 16 : Al-‘Adl Itu Wajib Atas Segala Sesuatu Dan Al-Fadhl Itu Sunnah” <https://almanhaj.or.id/2517-kaidah-ke-16-al-adl-itu-wajib-atas-segala-sesuatu-dan-al-fadhl-itu-sunnah.html>, diakses 02 Agustus 2023

“Parliamentary Threshold dinilai tidak adil” <https://www.antaraneews.com/berita/111614/parliamentary-threshold-dinilai-tidak-adil>, diakses 03 Juni 2023.

Ramlan Surbakti, “Pemilu Berintegritas dan adil,” <https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14pemilu-berintegritas-dan-adil/>, diakses 18 Februari 2023.

“Tiga Bagian Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bawaslu” <https://blitar.bawaslu.go.id/berita/tiga-bagian-mekanisme-penyelesaian-sengketa-bawaslu>, diakses 29 Mei 2023.

“Tujuh Parpol Tolak Kenaikan Parliamentary Threshold”  
<https://www.beritasatu.com/politik/597714/tujuh-parpol-tolak-kenaikan-parliamentary-threshold>, diakses 17 Mei 2023.

